

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id <u>PETIKAN PUTUSAN</u> Nomor 4/PID-C/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiana Als Ana Binti Sadibeng;

Tempat/tanggal lahir : Sikampak/ 12 Januari 1993;

Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sido Mukti RT 05 RW 01 Desa Kijang Rejo Kec.

Tapung, Kab Kampar;

Agama: Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Sugiana Als Ana Binti Sadibeng, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna itam yang berisikan Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat ± 25 Kg (dua puluh lima kilogram);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Buana Wira Lestari Mas melalui saksi Syahril (sebagai Karyawan di PT. Buana Wira Lestari Mas);

 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 5044 ZBA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung go.id
Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2025 oleh Aulia
Fhatma Widhola, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zulmaini Vera, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Husnaldi, SH., Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Halaman Petikan Putusan Nomor 4/Pid.C/2025/PN Bkn